

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam mempermudah transaksi keuangan. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kasmir (2010:11), menyatakan pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Taswan (2010:6), bahwa :

“Bank adalah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak kelebihan dana kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui penjualan jasa keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak”.

Dendawijaya (2009:14) menyatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan, yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya melakukan simpanan yang berasal dari masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan lainnya yang kemudian dari dana simpanan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Selain dari kedua kegiatan tersebut bank juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.1.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan

Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992, bahwa asas, fungsi dan tujuan perbankan di Indonesia sebagai berikut:

1. Asas

Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

2. Fungsi

Fungsi bank di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan sebagai penyalur dana ke masyarakat atau pemberi kredit. Menurut Hasibuan (2005:5), secara umum bank mempunyai tiga fungsi lain yaitu :

1) Fungsi Bank sebagai *Agent of trust*

Fungsi bank sebagai *agent of trust* adalah suatu lembaga yang berlandaskan pada kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan ialah kepercayaan, baik sebagai penghimpun dana maupun penyaluran dana. Dalam hal ini masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank jika dilandasi dengan kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana (nasabah) maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini juga akan terus berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan ini sangatlah penting di bangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan, baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penyaluran dana.

2) Fungsi Bank sebagai *Agent of development*

Fungsi bank sebagai *agent of development* ialah suatu lembaga yang memobilisasi dana guna pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangatlah diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Dalam hal ini bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan untuk investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak terlepas dari adanya penggunaan uang.

3) Fungsi Bank sebagai *Agent of services*

Fungsi bank sebagai *agent of services* merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini bank memberikan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dananya tersebut. Jasa yang ditawarkan bank ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

3. Tujuan

Berdasarkan asas perbankan, maka tujuan perbankan di Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.1.3 Jenis-jenis Bank

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam BAB III pasal 5 ayat 1 bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2012:20) bank di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jenis bank dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, berdasarkan harga dan jenis kantornya.

1. Jenis Bank ditinjau dari fungsinya

- 1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank ditinjau dari segi kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang didirikan oleh pemerintah dan kepemilikan sahamnya sebagian besar adalah milik pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu bank pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional yaitu bank didirikan oleh swasta baik individu maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta, begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh swasta pula.

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi yaitu bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya milik koperasi.

4) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta

asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing (luar negeri).

5) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis Bank ditinjau dari segi statusnya

1) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memiliki izin atau wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank devisa diantaranya adalah giro, deposito dan valuta asing.

2) Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam negeri.

4. Jenis Bank ditinjau dari segi penentuan harga

1) Bank Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2) Bank Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank menurut prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank menurut prinsip syariah adalah sebagai berikut :

- (1) Pembiayaan menurut bagi hasil.
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan.
- (5) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

5. Jenis Bank ditinjau dari jenis kantor bank

1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah Negara, maupun yang ada di negara lain. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat

perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional diseluruh kantor cabang.

2) Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dari kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso, yang ditandatangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam BAB III pasal 6, bahwa kegiatan usaha Bank Umum meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud.
 - 3) Pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan (satu) tahun.
5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kasmir (2012:30) dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan bank umum lebih luas dan produk yang ditawarkan beragam. Hal ini disebabkan Bank Umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya.

Adapun kegiatan bank yang ada di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :
 - 1) Simpanan giro (*Demand deposit*) yang merupakan dana dari masyarakat, perusahaan atau instansi pemerintah yang disimpan oleh nasabah kepada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
 - 2) Simpanan tabungan (*Saving deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip setoran, tabungan, kartu ATM atau sarana lainnya.
 - 3) Simpanan deposito (*Time deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan menyerahkan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*) dalam bentuk :

- 1) Kredit investasi, kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1 tahun.
- 2) Kredit modal kerja, kredit yang digunakan untuk modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 tahun.
- 3) Kredit perdagangan, kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan dagangnya.
- 4) Kredit produktif, kredit yang berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.
- 5) Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumtif, baik pangan, sandang maupun papan.
- 6) Kredit profesi, kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti :

- 1) Kiriman uang (transfer) merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.
- 2) Kliring (*clearing*) merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.
- 3) Inkaso merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota maupun luar negeri.

- 4) *Safe deposit box* atau dikenal dengan istilah safe loket. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan *box* atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.
- 5) *Credit card* (kartu kredit) atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan.
- 6) *Bank notes* merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli *bank notes*, bank menggunakan *kurs* (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).
- 7) Bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain.
- 8) *Bank draft* merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.
- 9) *Letter of credit* (L/C), merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor.
- 10) Cek wisata (*Travellers cheque*) merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan oleh turis atau wisatawan.
- 11) Menerima setoran-setoran, dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain :
 - (1) Pembayaran pajak
 - (2) Pembayaran telepon
 - (3) Pembayaran air

- (4) Pembayaran listrik
 - (5) Pembayaran uang kuliah
- 12) Melayani pembayaran-pembayaran, sama halnya dalam menerima setoran bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain :
- (1) Membayar gaji/pensiun
 - (2) Pembayaran deviden
 - (3) Pembayaran kupon
 - (4) Pembayaran bonus/hadiah
- 13) Kegiatan di pasar modal, kegiatan bank dapat memberikan atau jual beli surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi :
- (1) Penjamin emisi (*underwriter*)
 - (2) Penjamin (*guarantor*)
 - (3) Wali amanat (*trustee*)
 - (4) Perantara perdagangan efek (Pialang/broker).

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang artinya percaya (Kasmir, 2013:112). Dengan demikian kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan di masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan

terlebih dahulu. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1, menjelaskan bahwa :

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Supramono (2009:153), menyatakan bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian utang disertai dengan bunganya. Menurut Iswi Hariyani (2010:10) menyatakan “Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan fasilitas yang diberikan bank dalam penyediaan uang atau tagihan yang dilandasi dengan kepercayaan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian uang disertai dengan bunga

2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Artinya prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, menurut Rivai (2012:438), bahwa unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur).

Hubungan dari keduanya merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

2. Terdapat kepercayaan dari pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.

Terdapat penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.

3. Terdapat unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
4. Terdapat unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit.
5. Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit.

2.1.2.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Rivai (2012:440), bahwa fungsi kredit yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/utang.
2. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Menimbulkan gairah berusaha dalam masyarakat.
5. Alat stabilitas ekonomi.

6. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

Fungsi kredit yang dijelaskan oleh Kasmir (2012:117) adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Maksudnya, jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya dalam bentuk kredit, uang tersebut menjadi berguna misalnya untuk menghasilkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan dalam bentuk kredit dapat beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula kurang berguna menjadi barang yang berguna atau lebih bermanfaat.

4. Untuk meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya akan bertambah. Kredit juga dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar, biasanya hal tersebut untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat dan dapat membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan diperolehnya kredit, nasabah dapat memperoleh tambahan modal sehingga dapat meningkatkan gairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Misalnya jika sebuah fasilitas kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut dapat memperoleh pendapatan yaitu gaji. Dengan demikian, hal tersebut dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal ini pinjaman internasional akan dapat saling menguntungkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit.

2.1.2.4 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, tergantung dari tujuan bank itu sendiri yang tidak akan terlepas dari misi bank tersebut saat didirikan. Menurut Kasmir (2012:115), adapun tujuan pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian fasilitas kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank karena keuntungan tersebut dapat membesarkan usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya yaitu membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit artinya adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor rill.

2.1.2.5 Manfaat Kredit

Firdaus dan Ariyanti (2011:6) menyatakan bahwa manfaat kredit bank cukup banyak apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Debitur

- 1) Untuk meningkatkan usahanya, debitur dapat menggunakan dana kredit untuk peningkatan berbagai faktor produksi.
- 2) Rahasia keuangan debitur terlindungi.

2. Bagi Bank (kreditur)

- 1) Bank memperoleh pendapatan bunga dan biaya administrasi yang diterima dari debitur.
- 2) Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang dapat dilihat dari perolehan laba yang meningkat.
- 3) Dengan adanya kredit, bank sekaligus dapat memasarkan produk lainnya (*cross selling*).

3. Bagi pemerintah

Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.

2.1.2.6 Jenis-jenis Kredit

Menurut Rivai (2012:441), bahwa jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, seperti berikut :

1. Jenis kredit dilihat dari tujuannya

1) Kredit konsumtif

Bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

2) Kredit produktif


Kredit produktif adalah bentuk kredit yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

2. Jenis kredit dilihat dari jangka waktu

1) Kredit jangka pendek (*Short term credit*)

ialah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dilihat dari sisi perusahaan, kredit jangka pendek dapat berbentuk sebagai berikut :

(1) Kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada nasabahnya dengan plafon tertentu.

- 
- (2) Kredit penjual, yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Penjual menyerahkan barang-barangnya terlebih dahulu kemudian menerima pembayarannya dari pembeli di waktu yang akan datang.
- (3) Kredit pembeli, yaitu kredit yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barangnya yang dibelinya.
- (4) Kredit wesel, kredit ini terjadi bila nasabah mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisi kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu. Setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank (*surat promes/notes payable*).
- (5) Kredit eksplorasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.
- 2) Kredit jangka menengah (*Intermediate term credit*)
Ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
- 3) Kredit berjangka panjang (*Long term credit*)
Ialah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti perumahan.
3. Jenis kredit dilihat dari lembaga yang menerima kredit
- 1) Kredit untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.

- 2) Kredit untuk badan usaha swasta, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.
 - 3) Kredit perorangan, yaitu kredit yang tidak diberikan kepada perusahaan tetapi kepada perorangan.
 - 4) Kredit untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan, dan perusahaan asuransi, yaitu kredit yang diberikan kepada bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.
4. Jenis kredit dilihat dari tujuan penggunaan.
- 1) Kredit Modal Kerja (KMK)
Adalah kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan.
 - 2) Kredit Investasi
Adalah kredit (berjangka panjang atau menengah) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru.
 - 3) Kredit Konsumsi
Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.
5. Jenis kredit menurut sektor ekonomi
- 1) Sektor pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian
 - 2) Sektor pertambangan
 - 3) Sektor perindustrian
 - 4) Sektor listrik, gas, dan air
 - 5) Sektor konstruksi

- 6) Sektor perdagangan, restoran, dan hotel
- 7) Sektor lain-lain.

2.1.2.7 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang -menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut (Kasmir,2012:143) :

1. Pengajuan berkas-berkas.

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

- 1) Pengajuan proposal hendaknya berisi:

- (1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak

pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.

(2) Maksud dan Tujuan

Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

(3) Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat dilihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

(4) Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

(5) Jaminan kredit, merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

(6) Melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:

a. Fotocopy akte notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT. (perseroan terbatas) atau yayasan.

b. Fotocopy TDP (Tanda daftar perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

c. Fotocopy NPWP (Nomor pokok wajib pajak)

Nomor pokok wajib pajak, di mana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.

d. Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir.

e. Fotocopy bukti diri dari pimpinan perusahaan.

f. Fotocopy sertifikat jaminan.

(7) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan

rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

a. *Current ratio*

b. *Acid test ratio*

c. *Inventory turn over*

d. *Sales to receivable ratio*

e. *Profit margin ratio*

f. Return on net worth

2) Penilaian berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk meneliti keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3) Wawancara awal

Merupakan penilaian kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya..

4) *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan penilaian jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6) Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:

- (1) Jumlah uang yang diterima
- (2) Jangka waktu kredit
- (3) Biaya-biaya yang harus dibayar
- (4) Waktu pencairan kredit.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

8) Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu, sekaligus atau secara bertahap.

2.1.2.8 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit merupakan suatu proses penilaian terhadap kelayakan pemohon kredit. Secara umum, proses pemberian kredit akan selalu berpegang pada prinsip 5C, 7P dan 3R sebagai berikut (Taswan, 2010:310) :

1. *Character* (Watak/kepribadian)

Adanya penyerahan uang kepada debitur yang didasari dengan kepercayaan. Kepercayaan timbul karena debitur memiliki *character* berupa moral, watak ataupun sifat-sifat *personality* yang positif dan kooperatif serta memiliki rasa tanggung jawab. Debitur yang baik adalah debitur yang akan memiliki tingkat kejujuran dan integritas yang tinggi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Ini menyangkut kemampuan debitur untuk melunasi kreditnya. Penilaian ini akan dilihat dari kemampuan jenis usahanya untuk mendatangkan penghasilan guna melunasi kredit. *Capacity* ini dapat dilihat dari aspek keuangan dan aspek yuridis. Aspek keuangan dilihat dari *cashflow* yang dihasilkan dan dari aspek yuridis akan terlihat bahwa debitur tersebut memang memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian kredit dan melunasi kembali sesuai perjanjian.

3. *Capital* (Modal)

Menyangkut modal yang dimiliki perusahaan debitur. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki, maka semakin tangguh menghadapi kemungkinan risiko yang dihadapi di kemudian hari.

4. *Collateral* (Jaminan/agunan)

Merupakan jaminan perusahaan atas kredit yang diterimanya. Bank memerlukan jaminan ini untuk menutup kemungkinan risiko terburuk. Jaminan yang semakin likuid akan semakin diminati sebab dapat dijual dengan cepat apabila kredit tersebut macet, karena untuk membiayai likuiditas bank.

5. *Condition of economic* (Kondisi perekonomian)

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah kondisi makro yang mempengaruhi kredit perbankan. Secara spesifik adalah kondisi makro yang mempengaruhi bisnis debitur. Apakah bisnis debitur sangat rentan dengan fluktuasi perekonomian atau relatif tangguh menghadapi gejolak perekonomian. Pada kondisi perekonomian yang stabil akan mendorong pertumbuhan dunia usaha sehingga penyaluran kredit akan aman. Sebaliknya jika kondisi perekonomian buruk maka akan mendorong perekonomian kearah kebangkrutan.

Kemudian penilaian kredit dengan metode 7 P menurut Kasmir (2012:96) adalah sebagai berikut :

1. *Personality* (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mendorong sikap, emosi dan tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. *Party* (Golongan)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dalam mendapatkan fasilitas kredit.

3. *Purpose* (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Protection* (Perlindungan)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment* (Sumber pembiayaan)

Merupakan ukuran nasabah bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability* (Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam memperoleh laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection* (Perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2008:89), menjelaskan bahwa konsep lain yang menyangkut persyaratan pemberian kredit ialah 3 R. Yang dimaksud dengan prinsip pemberian kredit 3 R yaitu sebagai berikut:

1. *Return* (Hasil yang dicapai)

Return ini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah diberikan kredit oleh bank. Persoalannya ialah apakah hasil tersebut dapat menutup untuk pengembalian pinjamannya serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya untuk berkembang terus atau tidak. *Return* disini dapat diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon (debitur).

2. *Repayment* (Pembayaran kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali (*repayment capacity*), dan apakah kredit harus diangsur/dicicil atau dilunasi diakhir periode.

3. *Risk bearing ability* (Kemampuan untuk menanggung risiko)

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dalam konsep 5C disebut antara lain bahwa dengan memiliki modal yang kuat dalam memenangkan persaingan dengan pihak lain, tentunya tanpa menganggap enteng faktor-faktor lainnya. Selain itu kemampuan menanggung risiko juga tidak hanya bagi perusahaan tersebut, melainkan juga bank sebagai debitur.

Demikian, uraian tentang asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu bank dalam rangka mempertimbangkan pemberian kreditnya secara sehat (*sound credit*). Dalam menerapkan prinsip-prinsip 5C, 7P dan 3R tadi biasanya suatu permohonan kredit dinilai dan dianalisa secara mendalam, baik kuantitatif maupun kualitatif dalam analisis atau penilaian dan pembahasan kredit (*credit analysis and credit appraisal*), analisis kredit sangat penting artinya untuk memutuskan apakah suatu permohonan kredit itu akan ditolak atau akan diterima.

2.1.2.9 Aspek-aspek Penilaian Kredit

Dalam praktiknya di samping menggunakan analisis 5C, analisis 7P dan 3R, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Kasmir (2012:139).

Disamping penilaian dengan prinsip pemberian kredit, juga dilakukan penilaian atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha pemohon kredit. Aspek-aspek yang dinilai meliputi:

1. Aspek yuridis/hukum

Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. penilaian dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti:

- 1) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri.
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan.
- 3) Tanda daftar perusahaan (TDP).
- 4) Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- 5) Keabsahan surat-surat yang dijamin misal sertifikat tanah dan sertifikat deposito.
- 6) Dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya seperti KTP (Kartu tanda penduduk).

2. Aspek pasar dan pemasaran

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

- 1) Hasil penjualan atau produksi
- 2) Rencana penjualan.
- 3) Peta kekuatan pesaing yang ada, seperti *market share* yang dikuasai.

3. Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* keuangan perusahaan. Dari *cash flow* ini akan terlihat pendapatan dan biaya-biaya sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya mencakup antara lain :

- 1) Rasio likuiditas
 - 2) Rasio solvabilitas
 - 3) Rasio rentabilitas
 - 4) *Payback period*
 - 5) *Profitability Index* (PI)
 - 6) *Break even point* (BEP)
4. Aspek teknis/operasi
- Merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan *layout*, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi usaha seperti kantor pusat, cabang atau pergudangan. Demikian pula, dengan masalah *layout* gedung, *layout* ruangan, dan *layout* mesin-mesin termasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan.
5. Aspek manajemen
- Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain.
6. Aspek sosial ekonomi

Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum seperti:

- 1) Meningkatkan ekspor barang atau sebaliknya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
- 2) Mengurangi pengangguran
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana.
- 5) Membuka isolasi daerah tertentu.

7. Aspek amdal

Amdal atau analisis dampak lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap:

- 1) Kesehatan manusia terganggu.
- 2) Tanah/darat menjadi gersang, erosi.
- 3) Air, menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa menyebabkan banjir.
- 4) Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas
- 5) Mengubah tatanan adat-istiadat setempat.

2.1.2.10 Tahap Supervisi kredit dan Pembinaan debitur

Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan terus memantau/memonitor dan

mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula. Supervisi kredit dan pembinaan debitur merupakan tahap terakhir dari siklus kredit dan sekaligus pula merupakan tahap yang paling kritis dan sulit apabila keadaan usaha debitur kurang menguntungkan. Tahap ini dikatakan paling kritis dan sulit karena pada tahap-tahap sebelumnya, bank belum melibatkan uang dalam pembiayaan usaha debitur, sedangkan pada tahap ini bank telah melepaskan sejumlah uang untuk diputar dalam perusahaan debitur.

Pada umumnya sebelum mendapatkan apa yang dikehendaki, calon debitur akan lebih lebih patuh dan mudah diajak bekerja sama oleh bank, dalam rangka pencapaian kehendaknya, tetapi apabila kredit telah diberikan oleh bank sering terjadi sebaliknya. Hal tersebut cukup menyulitkan bank, adapun tahapan supervisi ini pada umumnya dimulai dari pencairan kredit (*disbursement*) dan berakhir setelah semua kewajiban kepada bank dilunasi oleh debitur. Namun demikian jangan ada anggapan bahwa dengan dilaksanakan supervisi kredit dan pembinaan debitur oleh suatu bank maka semua kredit bank tersebut akan berjalan lancar. Supervisi dan pembinaan debitur hanyalah suatu upaya untuk meminimalisasikan kredit-kredit yang kurang lancar, diragukan atau macet, sebab bagaimanapun ketatnya upaya tersebut dalam kenyataannya hampir tidak mungkin bahwa segalanya akan berjalan baik sesuai dengan yang dikehendaki. Dapat dipastikan bahwa pada setiap bank sedikit atau banyak selalu terdapat pinjaman-pinjaman yang kurang lancar, diragukan atau macet.

1. Fungsi dan tujuan supervisi dan pembinaan debitur ialah memonitor jalannya usaha nasabah dengan jalan sebagai berikut:

- 1) Membina hubungan yang terbuka dan terus menerus dengan nasabah (debitur) tersebut.
- 2) Menerima, mencatat, mengklasifikasi dan menganalisis laporan-laporan dari nasabah serta membuat laporan perkembangannya.
- 3) Menganalisis sebab-sebab terjadinya suatu masalah atas usaha nasabah dan membuat rekomendasi tentang saran-saran perbaikan atau penyelamatan.
- 4) Memberikan saran dan konsultasi (*conselling*) kepada debitur dalam segala aspek yang diperlukan, yaitu:
 - (1) Pembinaan administrasi, dimana petugas supervisi harus dapat mendorong kesadaran beradministrasi dengan baik (terutama bagi pengusaha menengah dan besar yang pada umumnya harus sudah melaksanakan administrasi dengan memadai).
 - (2) Metode kerja yang selalu diperbaiki dan ditingkatkan.
 - (3) Perencanaan produksi dan *quality control* yang lebih baik.
 - (4) Penyempurnaan manajemen dan organisasi.
 - (5) Pemeliharaan dan penggunaan mesin secara efisien.
 - (6) Pengawasan mutu bahan baku.
 - (7) Petunjuk tentang badan/dinas/instansi mana yang dapat dihubungi dalam rangka pengembangan usaha.
2. Tujuan supervisi dan pembinaan, sebagai berikut:
 - 1) Agar pembiayaan atau pemberian kredit atas usaha debitur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian kredit dan agar penggunaannya sesuai dengan tujuan semula dan dalam jadwal yang telah ditetapkan.

- 2) Agar terciptanya iklim saling mempercayai dan terbina hubungan timbal balik yang baik antara bank dan debitur.
 - 3) Agar usaha yang dibiaya kredit bank berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan semula.
 - 4) Agar terlaksana administrasi yang memadai untuk kepentingan perusahaan sendiri, bank, pemerintah dan pihak-pihak lain.
3. Dalam melaksanakan supervisi kredit dan pembinaan debitur hendaknya diperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:
- 1) Bank tidak mencampuri urusan sehari-hari perusahaan yang mendapat bantuan kreditnya. Oleh karena itu hubungan tersebut harus bersifat dan berdasarkan *partnership* (mitra usaha) yang bekerja sama secara *mutual benefit* (saling menguntungkan). Jadi jangan sekali-kali hubungan tersebut bersifat bank perlu memberikan saran-saran, bimbingan dan nasihatnya pengusaha tersebut.
 - 2) Bank harus selalu merahasiakan semua informasi tentang perusahaan debiturnya dan memelihara informasi tersebut untuk kepentingan debitur. Petugas bank harus selalu peka (*sensitive*) dan waspada terhadap perkembangan ekonomi, sosial maupun politik yang mungkin dapat mempengaruhi usaha nasabah baik langsung maupun tidak langsung.
 - 3) Bank harus menyadari bahwa dalam menyalurkan dananya kepada debitur hanya bersifat suplemen/penunjang terhadap dana nasabah sendiri. Dana tersebut diberikan syarat-syarat tertentu yang pada waktunya harus dapat ditarik kembali, agar dapat disalurkan kepada usaha nasabah lainnya. Debitur harus menyadari hal tersebut dan bank harus bersikap rasional dan tegas bila mana perlu.

4. Alat-alat atau instrumen supervisi dan pembinaan debitur yaitu:

Untuk dapat melaksanakan supervisi kredit dan pembinaan debitur maka diperlukan alat-alat bantu atau instrumen/*tool*, yaitu:

1) Laporan hasil analisis kredit

Laporan hasil analisis kredit atau pembahasan permohonan kredit merupakan alat utama untuk melaksanakan supervisi kredit. Laporan tersebut memuat penilaian/informasi kualitatif dan kuantitatif semua aspek beserta asumsi-asumsi yang dipakai dalam perhitungan-perhitungan biaya, rencana produksi dan penjualan, rencana penggunaan dan sumber dana, arus kas/*cash flow*, jadwal pengembalian kredit dan sebagainya. Di dalam laporan ini biasanya disertai dengan rekomendasi dan syarat-syarat lain.

2) Perjanjian kredit dan syarat-syarat umum pemberian kredit beserta lampiran-lampirannya.

Perjanjian kredit dan syarat-syarat umum pemberian kredit merupakan dasar hukum yang mengikat antara bank sebagai kreditur dengan debitur dimana isinya merinci tentang jumlah, jenis serta tujuan penggunaan kredit, syarat-syarat penarikan kredit, pembayaran kembali kredit, provisi, bunga dan denda, jaminan/agunan dan pengikatannya serta hal-hal lain.

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro

2.1.3.1 Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut Ina Primiana (2009:11) Usaha Mikro adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*Core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia (SDM) dan bisnis kelautan. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mawadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi dan Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Menurut M.Kwartono Adi (2009:12) Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 dan milik Warga Negara Indonesia.

2.1.3.2 Kriteria Usaha di Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Kriteria jenis usaha di Indonesia meliputi sebagai berikut:

1. Usaha Besar

Yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha perorangan /badan usaha milik negara atau swasta, asing, yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil omzet tahunan paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)

2. Usaha Menengah

Yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil omzet tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Usaha Kecil

Yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2) Memiliki hasil omzet tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

4. Usaha Mikro

Yaitu usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil omzet tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2.1.3.3 Pengertian Kredit Mikro

Kredit mikro adalah kredit yang diberikan dengan sasaran pelaku usaha perorangan dalam sektor ekonomi produktif untuk tujuan modal kerja dan atau investasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan (Supramono, 2009:156). Fahmi dan Hadi (2009:144) menjelaskan bahwa kredit mikro adalah kredit yang diberikan untuk membantu usaha-usaha pengembangan bisnis usaha kecil dan menengah.

Menurut *Microcredit Summit* dalam Rivai dkk (2013:703) bahwa yang dimaksud dengan kredit mikro yaitu :

"Programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income (Program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan)."

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit mikro adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada pelaku usaha mikro perorangan dalam sektor ekonomi produktif dalam membantu memperluas dan memperlancar usahanya.

2.1.3.4 Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Undang-undang Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pemberdayaan UMKM

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Mewujudkan kebijakan *public* yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
- 4) Peningkatan daya saing UMKM
- 5) Penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2. Tujuan pemberdayaan UMKM

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

2.1.4 Tinjauan Umum tentang Tingkat Suku Bunga

2.1.4.1 Pengertian Tingkat Suku Bunga

Firdaus dan Aryanti (2011:101) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan bunga adalah suatu bentuk penghasilan bagi pemilik uang yang karena pengorbanannya selama waktu tertentu untuk melepaskan kesempatan untuk tidak menggunakan uang tersebut karena digunakan oleh pihak lain. Menurut Sundjaja (2007:64), bahwa kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam dana kepada yang memberikan pinjaman. Bunga juga dapat di artikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada (nasabah yang memiliki simpanan) di bank dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) dari bank dalam bentuk kredit.

Sedangkan menurut Sudirman (2013:173), menyatakan :

”Suku bunga kredit adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bunga bank merupakan suku bunga uang yang diterima oleh bank (pemberi pinjaman atau kreditur) dari penerima pinjaman debitur”.

Suku bunga merupakan salah satu faktor yang cukup menarik bagi pemilik dana untuk menyimpan uangnya pada suatu bank. Tingkat suku bunga yang diberikan hendaknya dapat bersaing dengan tingkat suku bunga yang diberikan bank lain. Tingkat suku bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah yang dipinjamkan dan dasar tahunan.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Bunga Bank

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga bagi nasabahnya Kasmir (2012:154), yaitu :

1. Bunga simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan, bunga ini diberikan sebagai balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contohnya yaitu jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank contohnya yaitu bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruhi ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

2.1.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Agar keuntungan yang diperoleh bank dapat maksimal, maka pihak manajemen bank harus pandai dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga. Menurut Kasmir (2012:155), faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Sebaliknya, apabila

dana yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan karena hal ini merupakan beban. Namun, hal tersebut dapat mengurangi minat nasabah untuk menyimpan, atau dengan menurunkan bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat.

2. Persaingan

Bank dalam memperebutkan dana simpanan, yang paling utama yaitu harus mampu bersaing. Artinya jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% pertahun, maka jika ingin mendapatkan dana cepat sebaliknya bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing misalnya 17 % per tahun. Namun sebaliknya, untuk bunga pinjaman harus berada dibawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

2.1.4.4 Komponen-komponen dalam Menentukan Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2012:158), untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan dibebankan kepada para debitur, terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil dan ada pula yang tidak. Komponen-komponen ini kemudian dijumlahkan, sehingga menjadi dasar penentuan bunga kredit yang akan diberikan ke peminjam.

Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit yaitu:

1. Total Biaya Dana (*Cost of fund*)

Merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Semakin besar/mahal bunga yang dibebankan, maka semakin tinggi pula biaya dananya.

2. Laba yang diinginkan

Merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Penentuan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank di samping melihat kondisi pesaing juga melihat apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek pemerintah untuk pengusaha kecil, maka labanya pun berbeda dengan yang komersial.

3. Cadangan risiko kredit macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat

timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya.

4. Biaya operasional

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji, biaya administrasi dan biaya lainnya.

5. Pajak

Yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

2.1.4.5 Jenis-jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2013:160) bahwa pembebanan suku bunga kredit dibedakan pada jenis kreditnya. Penggunaan metode perhitungan, sangat mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran perbulan, dimana jumlah angsuran terdiri dari utang/ pinjaman pokok dan bunga. Adapun pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Flat rate*

Pembebanan bunga setiap bulan tetap karena dihitung dari metode pokok pinjaman awal. Demikian pula dengan pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flate rate* ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian tempat tinggal (rumah), pembelian mobil pribadi atau lainnya.

2. *Sliding rate*

Pembebanan bunga setiap bulan di hitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah sesuai dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Angsuran (pokok pinjaman ditambah bunga), otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis *sliding rate* ini biasanya diberikan kepada sektor produktif.

3. *Floating rate*

Metode *floating rate* menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang setiap bulan sangat bergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi, lebih rendah atau sama dari bulan sebelumnya. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan yang bisa tetap, naik atau turun.

2.1.5 Tinjauan Umum Tentang Profitabilitas

2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini merupakan daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham. Oleh karena itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Menurut Kasmir (2008:196), Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini untuk menunjukkan tingkat efesiensi suatu perusahaan.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Kasmir (2008:197), menyatakan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan sebagai berikut :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama keuangan neraca dan

laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan posisi keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja manajemen sehingga dapat diketahui penyebab dari perubahan kondisi keuangan perusahaan tersebut, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, sehingga posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

2.1.5.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Pandia (2012:71), bahwa pendekatan penilaian kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas dapat dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen berikut :

1. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. *Return On Assets* (ROA) merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.

Rasio *Return On Assets* (ROA) menurut SEBI No.6/23/DPNP Tahun 2004 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset (rata-rata)}} \times 100\%$$

Dalam menentukan peringkat pada komponen ini, maka harus diketahui nilai ROA terlebih dahulu. Peringkat perolehan ROA terdiri dari lima kategori. Semakin kecil

peringkat ROA bank, maka semakin bagus karena bank memiliki laba yang semakin besar

Tabel 2.1
Peringkat *Return On Assets*

Peringkat				
1	2	3	4	5
Perolehan laba sangat tinggi.	Perolehan laba tinggi.	Perolehan laba cukup tinggi, rasio ROA berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%	Perolehan laba bank rendah atau cenderung mengalami kerugian (ROA mengarah negatif).	Bank mengalami kerugian yang besar (ROA negatif).

Sumber : SEBI No.6/23/DPNP Tahun 2004

1. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank. ROE merupakan indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih.

Rasio *Return On Equity* (ROE) menurut SEBI No.6/23/DPNP Tahun 2004 dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total modal inti (rata-rata)}} \times 100 \%$$

Dalam menentukan peringkat pada komponen ROE, maka harus diketahui nilai ROE terlebih dahulu. Peringkat perolehan ROE terdiri dari lima kategori. Semakin kecil peringkat ROE bank, maka semakin bagus karena bank memiliki laba semakin besar.

Menurut Bringham dan Houstoun (2010:183) *retun on equity* merupakan laba bersih terhadap ekuitas biasa yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. Sedangkan Menurut Irham Fahmi (2011:137) ROE mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Menurut C Van Home dan Jhon M. Wachowicz (2012:180) ROE merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki.

Tabel 2.2

Peringkat *Return On Equity*

Peringkat				
1	2	3	4	5
Perolehan laba sangat tinggi.	Perolehan laba tinggi.	Perolehan laba cukup tinggi, rasio ROE berkisar antara 5% sampai dengan 12,5 %	Perolehan laba bank cenderung rendah atau cenderung mengalami kerugian (ROE mengarah negatif).	Bank mengalami kerugian yang besar (ROE negatif).

Sumber : SEBI No.6/23/DPNP Tahun 2004

2. *Net Interest Margin (NIM)*

Menurut surat edaran Bank Indonesia, No.06/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, bahwa NIM adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih (pendapatan bunga - beban bunga) dengan rata-rata aktiva produktif.

Menurut Taswan (2010:167) *Net Interest Margin* adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Rasio ini mengidentifikasi kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan pendapatan aktiva produktif. Semakin besar rasio ini semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga. Menurut Pandia (2012:71), *Net Interest Margin* (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya. Untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih, pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Rasio *Net Interest Margin* (NIM) menurut SEBI No.6.23/DPNP tahun 2004 dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Interest Income} - \text{Interest Expenses}}{\text{Average Interest Earning Assets}} \times 100\%$$

Dalam menentukan peringkat pada komponen NIM, maka harus diketahui nilai NIM terlebih dahulu. Peringkat perolehan NIM terdiri dari lima kategori.

Tabel 2.3

Peringkat *Net Interest Margin*

Peringkat				
1	2	3	4	5

Margin bunga bersih sangat tinggi.	Margin bunga bersih tinggi.	Margin bunga bersih cukup tinggi, rasio NIM berkisar antara 1,5 % sampai dengan 2%.	Margin bunga bersih rendah, mengarah negatif.	Margin bunga bersih sangat rendah atas negatif.
------------------------------------	-----------------------------	---	---	---

Sumber: SEBI No.6/23/DPNP Tahun 2004

3. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Menurut SEBI No.6/23/DPNP Tahun 2004 rasio BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Dalam menentukan peringkat pada komponen BOPO, maka harus diketahui biaya operasional pendapatan operasional terlebih dahulu peringkat BOPO terdiri dari lima kategori. Semakin kecil peringkat BOPO bank, maka semakin bagus karena bank memiliki tingkat efisiensi yang sangat baik.

Tabel 2.4


Peringkat BOPO

Peringkat				
1	2	3	4	5
Tingkat efisiensi sangat baik.	Tingkat efisiensi baik.	Tingkat efisiensi cukup baik, rasio BOPO berkisar 94% sampai dengan 96%	Tingkat efisiensi bank.	Tingkat efisiensi sangat buruk.

Sumber : SEBI No.6/23/DPNP Tahun 2004

2.2 Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan dari uraian tersebut tersaji dalam kerangka pemikiran sebagai berikut.





_____ **Variabel yang tidak diteliti**

Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran tersebut, maka rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Jumlah Pemberian Kredit Mikro dan Tingkat Suku Bunga Kredit Mikro Berpengaruh Terhadap *Return On Equity* (ROE) Pada Bank bjb”**.

2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tajuddin Malik (2008:5-2) dalam jurnal nasional yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh pemberian kredit kepada sektor usaha Mikro,Kecil dan Menengah terhadap profitabilitas keuangan perbankan”. Variabel pemberian kredit menurut sektor usaha (mikro, kecil dan menengah) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kolektabilitas kredit. Variabel pemberian kredit menurut sektor usaha (mikro, kecil dan menengah) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Dalam penelitian Glently Kaunang yang berjudul Tingkat suku bunga pinjaman dan pemberian kredit terhadap permintaan kredit mikro di Indonesia (2013:1-2) dalam jurnal nasional yang berjudul tingkat suku bunga pinjaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM dan Kredit mikro berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM di Indonesia. Hasil regresi diketahui bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel artinya, secara terpisah variabel tingkat suku bunga pinjaman berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit UMKM dan juga kredit mikro berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit UMKM. Selain itu, hasil regresi diketahui bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel artinya secara bersama-sama variabel tingkat suku bunga.

